



PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

NOMOR 18 TAHUN 2021

TENTANG

**PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI
PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,
PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA DAN PERSONIL LAINNYA**

**PROVINSI SULAWESI SELATAN
2021**



GUBERNUR SULAWESI SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

NOMOR 18 TAHUN 2021

TENTANG

**PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA,
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,
PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN
PERJANJIAN KERJA DAN PERSONIL LAINNYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi, efektivitas dan tertib administrasi pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri di Provinsi Sulawesi Selatan perlu disusun pedoman pelaksanaan perjalanan dinas;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, Gubernur mempunyai kewenangan untuk menetapkan tata cara pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Dan Personil Lainnya;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab

- Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 13. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 344);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1272);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 811);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor ..);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2006 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 230) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 3);
21. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 159 Tahun 2017 tentang Pedoman Implementasi Transaksi Non Tunai Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 Nomor 159), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 149 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur

Nomor 159 Tahun 2017 tentang Pedoman Implementasi Transaksi Non Tunai Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 Nomor 149);

22. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 76 Tahun 2018 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 Nomor 76).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DAN PERSONIL LAINNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pejabat Negara adalah Gubernur dan Wakil Gubernur.
4. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
5. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Sulawesi Selatan.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
7. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10. Pegawai Negeri Sipil adalah meliputi PNS dan CPNS.
11. Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
12. Personil Lainnya adalah Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil dan Unsur Masyarakat Tertentu.

13. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai Non-PNS adalah warga negara Indonesia yang berdasarkan kriteria tertentu serta berdasarkan kebutuhan yang diangkat dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian yang tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri sipil dalam lingkungan Pemerintah Daerah.
14. Unsur masyarakat tertentu adalah setiap orang/ representasi kelompok orang yang secara nyata memiliki pengalaman dan keahlian/keterampilan sesuai kebutuhan sehingga diangkat/ditunjuk oleh pejabat yang berwenang pada Pemerintah Daerah sebagai tenaga ahli/tenaga pendamping/fasilitator dan/atau bentuk lainnya sesuai ketentuan.
15. Perjalanan Dinas adalah perjalanan yang dilakukan untuk kepentingan daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah atau urusan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan dari tempat kedudukan ketempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan atas perintah pejabat yang berwenang.
16. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah perjalanan dinas yang dilakukan ke luar dan/atau masuk wilayah Republik Indonesia, termasuk perjalanan diluar wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan dinas/negara.
17. Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah perjalanan dinas ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara.
18. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah perjalanan dinas dalam negeri yang dilakukan dari tempat kedudukan semula menuju Provinsi lainnya dan kembali ke tempat kedudukan.
19. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan dinas dalam negeri yang dilakukan dari tempat kedudukan semula ke tempat tujuan dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan kembali ke tempat kedudukan.
20. Tempat kedudukan adalah daerah atau kota sebagai domisili tetap kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menjadi asal perjalanan dinas.
21. Tempat tujuan adalah daerah atau kota atau lokasi kantor satuan kerja yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
22. Tempat tujuan pindah adalah daerah atau kota atau lokasi tempat tujuan pindah.
23. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran
24. Unit Kerja adalah UPTD/UPT/Biro/Kantor pada SKPD Provinsi selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

25. Biro adalah unit kerja pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
26. Kepala SKPD/Unit Kerja adalah pejabat yang berwenang untuk menandatangani Surat Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas.
27. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disebut PPTK adalah pejabat pada SKPD/unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
29. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
30. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
31. Surat Tugas yang selanjutnya disingkat ST adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan dari pihak atasan yang ditujukan kepada pihak bawahannya mengenai perintah untuk melaksanakan tugas yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sebagai dasar penerbitan Surat Perintah Perjalanan Dinas.
32. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat perintah kepada pelaksana SPPD untuk melakukan tugas perjalanan dinas yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sebagai dasar melaksanakan perjalanan dinas.
33. Pelaksana SPPD adalah Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Suami/Istri Pejabat Negara, Suami/Istri Pimpinan DPRD, Pegawai Negeri Sipil, PPPK, dan Personil Lainnya yang diberikan tugas melaksanakan perjalanan dinas.
34. Komponen perjalanan dinas adalah unsur-unsur pengeluaran yang dibiayai selama pelaksanaan SPPD
35. Uang Harian adalah suatu jumlah uang yang diperhitungkan secara harian dan dibayarkan kepada pelaksana SPPD secara *Lumpsum*, untuk kebutuhan perjalanan dinas yang meliputi Uang Saku, Uang Makan dan Uang Transport Lokal.
36. *Lumpsum* adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) berdasarkan perkiraan biaya perjalanan dinas yang dapat dibayarkan sekaligus sebelum atau sesudah pelaksanaan Perjalanan Dinas.
37. Uang Representasi adalah jumlah uang yang dibayarkan

kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pejabat Eselon I dan II untuk kebutuhan perjalanan dinas.

38. Biaya *Riil/At Cost* adalah biaya yang dibayarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah yang dikeluarkan oleh pelaksana SPPD dalam melaksanakan perjalanan dinas.
39. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan dinas yang dihitung sesuai biaya perjalanan dinas yang dikeluarkan secara nyata dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas berdasarkan ketentuan yang berlaku.
40. Hari adalah hari kalender.
41. Diluar kantor/tempat kerja adalah pelaksanaan tugas kedinasan yang diagendakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah melalui SKPD lain, Unit Kerja dan pihak terkait lainnya, dengan pengecualian bagi antar SKPD/Unit Kerja dalam suatu lingkup kompleks perkantoran yang sama pada Pemerintah Daerah.
42. Konsultasi adalah kegiatan perjalanan dinas luar daerah pada kementerian dan/atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau instansi lainnya sesuai kewenangan masing-masing dengan maksud untuk mendapatkan petunjuk, pertimbangan dan/atau pendapat terhadap permasalahan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang sifatnya mendesak dan/atau penting menyangkut kepentingan Pemerintah Daerah dan masyarakat luas yang belum diatur secara tegas dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan tupoksi SKPD/Unit Kerja.
43. Koordinasi adalah kegiatan perjalanan dinas luar daerah dan/atau dalam daerah pada kementerian dan/atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau instansi lainnya sesuai kewenangan masing-masing dengan maksud untuk saling memberikan informasi dan bersama mengatur atau menyepakati sesuatu, sehingga di satu sisi proses pelaksanaan tugas dan keberhasilan pihak yang satu tidak mengganggu proses pelaksanaan tugas dan keberhasilan pihak yang lainnya dalam pelaksanaan tupoksi SKPD/ Unit Kerja.
44. Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disingkat BBM adalah bahan bakar minyak kendaraan operasional/ dinas kantor yang digunakan oleh pelaksana SPPD untuk melakukan perjalanan dinas dalam daerah;
45. Batas tertinggi adalah besaran biaya yang tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan;
46. Estimasi adalah perkiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.
47. Biaya Pemeriksaan Kesehatan adalah biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemeriksaan kesehatan untuk Corona Virus Disease 2019 seperti rapid test, PCR test, swab tes, dll

Pasal 2

Asas pelaksanaan perjalanan dinas meliputi:

- a. tertib anggaran;
- b. efektif dan efisien;
- c. transparan;
- d. akuntabilitas;
- e. tepat sasaran; dan
- f. tepat waktu.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. prinsip dan tujuan perjalanan dinas;
- b. jenis perjalanan dinas;
- c. pelaksanaan perjalanan dinas;
- b. biaya perjalanan dinas;
- c. larangan perjalanan dinas;
- d. pertanggungjawaban perjalanan dinas;
- e. pengendalian dan pengawasan.

Pasal 4

(1) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk :

- a. menjadi panduan dalam penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam negeri.
- b. mewujudkan pencapaian kinerja pelaksanaan tugas secara maksimal yang mendukung keterpaduan dan kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan.

(2) Prinsip Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah sebagai berikut:

- a. selektif, perjalanan dinas hanya untuk kepentingan yang sangat penting, mendesak dan prioritas yang terkait langsung dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. ketersediaan dan kesesuaian anggaran, perjalanan dinas hanya dapat dilaksanakan jika tersedia dan cukup tersedia anggarannya dalam DPA-SKPD/ DPPA-SKPD, serta sesuai dengan target kinerja kegiatan;
- c. efisiensi, perjalanan dinas hanya dilakukan secara hemat dan didasarkan pada kebutuhan nyata;
- d. efektif, perjalanan dinas harus disesuaikan dengan pencapaian kinerja kegiatan SKPD/Unit Kerja;
- e. akuntabel, pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas harus dilakukan sesuai dengan pembebanan biaya perjalanan dinas; dan
- f. menunjang pencapaian tujuan pelaksanaan kegiatan, perjalanan dinas harus sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD/Unit Kerja.

BAB II **PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI**

Pasal 5

- (1) Perjalanan Dinas Dalam Negeri merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan daerah atas perintah pejabat yang berwenang.
- (2) Perjalanan Dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh Pejabat Negara, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Dan Personil Lainnya dalam lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
- (3) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Ayat (2), dilaksanakan dalam rangka:
 - a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
 - b. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
 - c. pengumandahan (detasering);
 - c. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
 - d. menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
 - e. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapatkan cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
 - f. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri;
 - g. mengikuti pendidikan dengan status tugas belajar/izin belajar yang setara Program Diploma/Program Sarjana/Program Magister/Program Doktor;
 - h. mengikuti pendidikan dan pelatihan; dan
 - i. menjemput dan/atau mengantarkan jenazah Pejabat Negara, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, PPPK, dan Personil Lainnya yang meninggal dunia dalam melakukan Perjalanan Dinas ketempat pemakaman dari tempat kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman.
- (4) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, meliputi peserta pendidikan dan pelatihan struktural serta pendidikan dan pelatihan penjenjangan jabatan fungsional tertentu.
- (5) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h dan huruf i, diberikan berdasarkan pertimbangan:
 - a. jenis dan strata pendidikan;

- b. jenis dan tingkat pendidikan dan pelatihan;
- c. proporsional; dan
- d. kemampuan keuangan daerah.

Pasal 6

- (1) Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud Pasal 5, terdiri atas:
 - a. Perjalanan Dinas Biasa;
 - b. Perjalanan Dinas Tetap;
 - c. Perjalanan Dinas Dalam Kota;
 - d. Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota; dan
 - e. Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota.
- (2) Perjalanan Dinas Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu perjalanan dinas jabatan melewati batas kota dan perjalanan dinas pindah bagi pejabat negara, pimpinan dan anggota DPRD, pegawai negeri sipil, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan personil lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perjalanan Dinas Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu perjalanan dinas jabatan melewati batas kota bagi pejabat Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan masyarakat yang sifat dan waktunya secara tetap, misalnya perjalanan dinas oleh tenaga penyuluh pertanian, juru penerang, penyuluh agama, dan kegiatan sejenisnya.
- (4) Perjalanan Dinas Dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu perjalanan dinas yang dilaksanakan di dalam kota bagi anggota dewan perwakilan rakyat daerah, pegawai negeri sipil, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan personil lainnya dalam lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam maupun kurang dari 8 (delapan) jam dan minimal 3 (tiga) jam, berdasarkan surat tugas dan , tidak bersifat rutin yang dilaksanakan, antara lain :
 - a. dalam rangka menghadiri kegiatan pengembangan sumberdaya manusia antara lain seperti : seminar/ workshop/ pelatihan/ sosialisasi/ simposium/ lokakarya/forum group discussion/diseminasi dan kegiatan lainnya yang sejenis;
 - b. perjalanan dinas dalam kota dapat juga dibayarkan untuk kegiatan pengumpulan data, penertiban, pengamanan, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pembinaan di dalam kota.
 - c. Dalam hal perjalanan dinas dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh pemegang kendaraan dinas, maka pelaksana SPPD tidak dapat diberikan biaya transportasi dalam kota;

- (5) Perjalanan Dinas Meeting Dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yaitu perjalanan dinas dalam rangka rapat/rapat kerja dan sejenisnya yang dilaksanakan di dalam kota pada pemerintah daerah penyelenggara maupun yang dilaksanakan pemerintah daerah penyelenggara di dalam kota tempat kedudukan pemerintah daerah peserta.
- (6) Perjalanan Dinas Meeting Luar Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, yaitu perjalanan dinas dalam rangka rapat/rapat kerja dan sejenisnya yang dilaksanakan di luar kota pada pemerintah daerah penyelenggara maupun dilaksanakan di luar kota pemerintah daerah peserta baik dalam wilayah provinsi maupun diluar wilayah provinsi.

BAB III
PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS
Bagian Kesatu
Pelaksanaan Perjalanan Dinas
Pasal 7

- (1) Pelaksanaan Perjalanan Dinas dapat dilakukan setelah diterbitkan ST dan SPPD oleh Pejabat yang berwenang.
- (2) Pejabat yang berwenang dalam menerbitkan ST sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk ruang lingkup Pemerintah Daerah ditandatangani oleh:
 - a. Gubernur untuk perjalanan dinas yang dilakukan Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah/Pejabat Eselon I/Jabatan Pimpinan Tinggi;
 - b. Sekretaris Daerah untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh pejabat Eselon II/Jabatan Pimpinan Tinggi; dan
 - c. Kepala SKPD/Unit Kerja untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh pejabat Eselon III/Administrator, pejabat Eselon IV/Pengawas, Jabatan Pelaksana, Jabatan Fungsional Tertentu, Jabatan Fungsional Umum dan PPPK serta Personil Lainnya.
- (3) Dalam hal Gubernur berhalangan karena tugas dinas lain di luar kota/daerah dan/atau alasan lainnya sesuai ketentuan, maka ST untuk perjalanan dinas Wakil Gubernur ditandatangani oleh Wakil Gubernur atas nama Gubernur.
- (4) Dalam hal Gubernur berhalangan karena tugas dinas lain di luar kota/daerah dan/atau alasan lain sesuai ketentuan, maka ST untuk perjalanan dinas Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Wakil Gubernur atas nama Gubernur.
- (5) Dalam hal Gubernur dan Wakil Gubernur berhalangan karena tugas dinas lain di luar kota/daerah dan/atau alasan lain sesuai ketentuan dan berdasarkan alasan tertentu yang sangat mendesak, maka ST untuk perjalanan dinas Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Gubernur.
- (6) Khusus untuk Kepala SKPD/Unit Kerja yang domisili kantornya berada di luar Makassar, maka ST untuk perjalanan dinas masing-masing ditandatangani oleh:

- a. Kepala SKPD atas nama Sekretaris Daerah bagi Kepala SKPD; dan
 - b. Kepala Unit Kerja atas nama Kepala SKPD bagi Kepala Unit Kerja.
- (7) Pejabat yang berwenang dalam menerbitkan ST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk ruang lingkup DPRD mengikuti ketentuan yang berlaku dalam tata tertib DPRD.
 - (8) Pejabat yang berwenang dalam menerbitkan ST dan SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus menetapkan tingkat golongan perjalanan dinas, alat transportasi yang digunakan dan jumlah hari untuk melaksanakan perjalanan yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan, serta tujuan perjalanan dinas.
 - (9) Pengajuan ST untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah lingkup Pemerintah Daerah dalam rangka koordinasi dan konsultasi bagi Pejabat Eselon III/Administrator dan Pejabat Eselon IV/Pengawas dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan tertulis dari pejabat yang berwenang.
 - (10) Pengajuan ST untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah lingkup Pemerintah Daerah dalam rangka koordinasi dan konsultasi bagi Pejabat Eselon IV/Pengawas, Jabatan Pelaksana, Jabatan Fungsional Tertentu, Jabatan Fungsional Umum dan PPPK serta Personil Lainnya dapat dilaksanakan apabila mendampingi Pejabat Eselon III dan mendapat persetujuan tertulis dari pejabat yang berwenang.
 - (11) Persetujuan tertulis dari Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dapat dalam bentuk disposisi persetujuan pada Nota Dinas atas maksud perjalanan dinas.
 - (12) ST sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya mencantumkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. dasar surat tugas
 - b. pelaksana SPPD;
 - c. maksud melaksanakan perjalanan;
 - d. batas waktu dan tempat pelaksanaan perintah/ penugasan;
 - e. pembebanan anggaran perjalanan;
 - f. jenis transportasi yang digunakan; dan
 - g. pemberi perintah tugas.
 - (13) ST sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk 1 (satu) orang atau lebih.
 - (14) SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk masing-masing 1 (satu) orang.
 - (15) Format ST dan SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8), diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 8

- (1) Setiap pelaksanaan tugas kedinasan diluar kantor/ tempat kerja melewati batas kota dalam wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Ayat (3) huruf a, berhak mendapatkan biaya Perjalanan Dinas Dalam Biasa, Perjalanan Dinas Meeting Luar Kota.
- (2) Setiap pelaksanaan tugas kedinasan diluar kantor/ tempat kerja dalam wilayah kota kedudukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Ayat (3) huruf b, berhak mendapatkan biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota dan/atau Perjalanan Dinas Meeting Dalam Kota.
- (3) Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Kota dan Perjalanan Dinas Meeting Dalam Kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (4) dan ayat (5), diatur sebagai berikut :
 - a. Jika dilaksanakan kurang dari 8 (delapan) jam dalam sehari, hanya dibayarkan biaya transportasi dalam kota.
 - b. Jika dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam dalam sehari, akan dibayarkan biaya transportasi dan uang harian.
- (4) Pelaksanaan tugas kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, didasari pada ST dari pejabat yang berwenang, sedangkan pelaksanaan tugas kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, didasari pada ST dan SPPD dari pejabat yang berwenang.
- (5) Dalam hal perjalanan dinas dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, menggunakan kendaraan dinas, maka Pelaksana SPPD tidak mendapatkan biaya transportasi dalam kota.
- (6) Perjalanan dinas dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) hari.
- (7) Perjalanan Dinas Dalam Kota yang dilaksanakan oleh Pelaksana SPPD dalam rangka menghadiri Undangan untuk mengikuti seminar / workshop / pelatihan / sosialisasi / simposium / lokakarya / forum group discussion/diseminasi dan kegiatan lainnya yang sejenis hanya dapat dibayarkan kepada Pelaksana SPPD sesuai jumlah orang yang diundang sebagaimana tercantum dalam surat undangan.
- (8) Perhitungan perjalanan dinas dalam kota 8 (delapan) jam sehari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung mulai berlangsungnya acara sampai dengan selesai.

Pasal 9

- (1) ST dan SPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dapat diberikan kepada PNS dan PPPK diluar SKPD/Unit Kerja pemberi ST sepanjang Pelaksana SPPD tersebut memiliki tugas dan fungsi yang terkait langsung dengan tujuan pelaksanaan SPPD, misalnya

pendampingan atau konsultasi atau koordinasi atau fasilitasi.

- (2) SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat pula diberikan kepada Personil Lainnya sesuai kebutuhan dan terkait langsung dengan tujuan pelaksanaan SPPD.
- (3) Penyetaraan tingkat biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan oleh pejabat yang berwenang pada SKPD/Unit Kerja masing-masing berdasarkan pertimbangan :
 - a. kepentingan dinas;
 - b. tingkat keahlian/keterampilan; dan
 - c. proporsional.

Pasal 10

- (1) Dalam hal tertentu pelaksanaan perjalanan dinas dapat pula diberikan kepada suami/istri pejabat negara dan suami/istri Pimpinan DPRD.
- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan apabila memenuhi syarat dan ketentuan sebagai berikut :
 - a. bagi Pejabat Negara dan Pimpinan DPRD yang diundang oleh pihak penyelenggara kegiatan dengan mencantumkan/menyebutkan untuk didampingi oleh masing-masing suami/istri; dan
 - b. bagi Pejabat Negara dan Pimpinan DPRD yang melakukan perjalanan dinas yang rangkaian kegiatan/programnya melibatkan/ mengikut sertakan peran serta suami/istri yang bersangkutan.

Bagian Kedua Waktu Perjalanan Dinas

Pasal 11

- (1) Jangka waktu Perjalanan Dinas Dalam Negeri diatur sebagai berikut:
 - a. Perjalanan Dinas Luar Daerah dilakukan paling lama 3 (tiga) hari;
 - b. Perjalanan Dinas Dalam Daerah diluar ibu kota Provinsi dengan sarana angkutan darat dan/atau udara, dilakukan paling lama 3 (tiga) hari;
 - c. Perjalanan Dinas Dalam Daerah diluar ibu kota Provinsi dengan sarana angkutan darat dan/atau udara termasuk melalui laut, dilakukan paling lama 4 (empat) hari;
 - d. Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas reses Pimpinan dan

Anggota DPRD, dilakukan paling lama 8 (delapan) hari.

- e. Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Inspektorat Provinsi dalam rangka audit, pemeriksaan, dan pengawasan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - f. Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Gubernur dan Wakil Gubernur termasuk untuk Pelaksana SPPD yang mendampingi Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jangka waktu perjalanan dinas yang melebihi batas maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi dengan bukti berupa jadwal undangan kegiatan dan/atau bukti pendukung lainnya dari SKPD/Unit kerja tempat kedudukan maupun instansi/tempat tujuan.
 - (3) Jangka waktu perjalanan dinas yang melebihi batas maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi SKPD teknis untuk kebutuhan, antara lain sebagai berikut : pendataan, survey, pengukuran, perencanaan pengawasan pembangunan jalan dan jembatan, atau kegiatan spesifik lainnya, harus dilengkapi dengan bukti-bukti kegiatan dan/atau bukti pendukung lainnya dari SKPD/Unit Kerja tempat kedudukan maupun instansi/tempat tujuan.

Bagian Ketiga

Golongan Perjalanan Dinas

Pasal 12

- (1) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS, PPPK, Personil Lainnya sebagai pelaksana SPPD yang melakukan Perjalanan Dinas, diberikan biaya Perjalanan Dinas berdasarkan kedudukan, jabatan dan/atau pangkat/golongan pelaksana SPPD.
- (2) Kedudukan, jabatan dan/atau pangkat/golongan pelaksana SPPD/Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digolongkan dalam 5 (lima) tingkat, yaitu:
 - a. Pejabat Negara, Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah;
 - b. Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II/Jabatan Tinggi Pratama;
 - c. Pejabat Eselon III/Administrator dan PNS Golongan IV;
 - d. Pejabat Eselon IV/Pengawas dan PNS Golongan III; dan
 - e. PNS Golongan II, PNS Golongan I dan PPPK.

- (3) Ajudan yang melakukan Perjalanan Dinas dengan ST dalam rangka mendampingi/mengawal Pejabat Negara, Pimpinan DPRD, dan Sekretaris Daerah dengan sarana angkutan udara, menggunakan fasilitas kelas ekonomi.
- (4) Ajudan dengan ST sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat menginap pada hotel yang sama dengan menggunakan fasilitas kamar sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IV

BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 13

- (1) Biaya Perjalanan Dinas pelaksana SPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam Program dan Kegiatan SKPD/Unit Kerja sesuai kebutuhan perjalanan dinas.
- (2) Rincian biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. uang harian;
 - b. biaya transport dan biaya pemeriksaan kesehatan;
 - c. biaya bahan bakar minyak;
 - d. biaya taksi;
 - e. biaya penginapan;
 - f. uang representasi;
 - g. uang sewa kendaraan;
 - h. biaya menjemput dan/atau mengantar jenazah untuk Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf i.

Pasal 14

- (1) Uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), huruf a digunakan untuk membiayai kebutuhan sehari-hari Pelaksana SPPD meliputi:
 - a. uang saku;
 - b. uang makan; dan
 - c. uang transport lokal.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi.

Pasal 15

- (1) Biaya transport dan biaya pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. biaya untuk membayar karcis/tiket sarana angkutan yang digunakan dari kota tempat

kedudukan menuju dan kembali dari tempat tujuan; dan

- b. retribusi/pajak yang dipungut di stasiun/terminal/pelabuhan/bandara keberangkatan dan kepulangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Biaya pemeriksaan kesehatan (rapid test/PCR test/swab test) sesuai dengan biaya riil, hanya digunakan dalam masa pandemi Covid19 dan dapat dibayarkan paling banyak 2 (dua) kali.
- (2) Biaya transport yang digunakan dari kota tempat kedudukan menuju dan kembali dari tempat tujuan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada (1), berupa karcis/tiket alat angkutan yang digunakan pelaksana SPPD dan sekaligus merupakan alat bukti pengeluaran biaya alat angkutan yang sah.
 - (3) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan sesuai biaya *riil/at cost* dan merupakan estimasi, yaitu dibayarkan sesuai dengan jumlah nilai nominal yang tercantum pada harga karcis/tiket alat angkutan yang digunakan dalam Perjalanan Dinas.
 - (4) Pembayaran maksimal biaya transport Perjalanan Dinas Luar Daerah mempedomani Satuan Biaya Transport Perjalanan Dinas Luar Daerah, namun dalam kondisi tertentu pembayaran biaya transport dapat melebihi satuan biaya transport tersebut.
 - (5) Dalam hal biaya transport untuk seluruh angkutan melebihi batas Satuan Biaya Transport Perjalanan Dinas Luar Daerah, maka pelaksana SPPD dapat menggunakan harga terendah.
 - (6) Dalam hal biaya transport Perjalanan Dinas Luar Daerah untuk pergi pulang, melebihi batas maksimal dari standar yang telah ditetapkan maka pada saat menyampaikan pertanggungjawaban, Pelaksana SPPD harus melampirkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Atas Kelebihan Biaya Transport yang formatnya diatur serta ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.
 - (7) Biaya Transport dan Biaya Pemeriksaan Kesehatan Covid19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipertanggungjawabkan secara *riil/at cost* dan dibayarkan sesuai ketentuan yang diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.
 - (8) Biaya Transport dapat juga digunakan untuk membayar biaya ticket pesawat bagi narasumber yang diundang dari luar provinsi.

Pasal 16

- (1) Biaya BBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c, adalah pengganti biaya transport Perjalanan Dinas Dalam Daerah apabila pelaksana SPPD menggunakan kendaraan operasional/dinas kantor.

- (2) Besarnya Biaya BBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan jarak tempuh pergi pulang, dengan perhitungan 1 (satu) Liter BBM untuk 5 (lima) kilometer yang disesuaikan dengan jarak antar kota yang dituju dalam wilayah Provinsi.
- (3) Jarak antar kota dalam wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung mulai pusat ibukota Provinsi sampai dengan pusat ibukota Kabupaten/Kota tujuan dan diatur serta ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Selain biaya BBM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kendaraan dinas/operasional juga mendapatkan tambahan biaya BBM sepanjang digunakan untuk melaksanakan tugas perjalanan di tempat tujuan yang dihitung per hari yang selanjutnya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Biaya BBM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dipertanggungjawabkan sesuai dengan biaya riil/at cost, sedangkan tambahan biaya BBM sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dipertanggungjawabkan secara lumpsum.

Pasal 17

- (1) Biaya taksi pelaksana SPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d, disediakan untuk biaya:
 - a. sarana angkutan dari tempat kedudukan menuju stasiun/ terminal/ pelabuhan/ bandara keberangkatan maupun sebaliknya; dan
 - b. sarana angkutan dari stasiun/terminal/ pelabuhan/bandara tempat tujuan menuju tempat penginapan/tempat acara maupun sebaliknya.
- (2) Biaya taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan dan dipertanggungjawabkan secara lumpsum.
- (3) Setiap pelaksanaan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat diberikan biaya taksi sebanyak 2 (dua) kali untuk tempat kedudukan dan 2 (dua) kali untuk kota tujuan.
- (4) Biaya Taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayarkan sesuai ketentuan yang diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 18

- (1) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf e, merupakan biaya yang diberikan kepada Pelaksana SPPD yang dihitung perhari untuk

menginap di hotel atau ditempat menginap lainnya selama melaksanakan Perjalanan Dinas.

- (2) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan sesuai biaya *riil/at cost*, berdasarkan jumlah nilai nominal yang tercantum pada *bill/invoce*/bukti pembayaran dan/atau bukti sah lainnya yang dikeluarkan oleh hotel/tempat penginapan/usaha lainnya yang merupakan alat bukti pengeluaran biaya penginapan yang sah.
- (3) Dalam hal pelaksana SPPD tidak menggunakan fasilitas penginapan dan/atau tidak dapat melampirkan bukti penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pelaksana SPPD hanya diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan sebagaimana diatur dan ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Gubernur; dan
 - b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dibayarkan secara *lumpsum*.
- (4) Dalam hal perjalanan dinas dilaksanakan secara rombongan atau bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan berupa rapat, seminar, sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan, peningkatan kapasitas dan kegiatan lain yang sejenis, dan tempat pelaksanaannya diselenggarakan pada penginapan yang sama, maka seluruh Pelaksana SPPD tersebut dapat menginap pada hotel/tempat menginap yang sama.
- (5) Dalam hal biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melampaui batas tarif penginapan yang diatur/ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Gubernur, maka Pelaksana SPPD menggunakan tarif kamar terendah pada tempat menginap dimaksud.
- (6) Biaya Penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 19

- (1) Uang Representasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (2) huruf f, hanya diberikan kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pejabat Eselon I dan Pejabat Eselon II.
- (2) Uang Representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan secara *lumpsum*.
- (3) Uang Representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 20

- (1) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf g, merupakan sewa kendaraan di tempat tujuan perjalanan dinas dan fasilitas ini hanya disiapkan kepada Pejabat Negara dan Pimpinan DPRD. Besaran sewa kendaraan sudah termasuk untuk biaya:
 - a. pengemudi;
 - b. bahan bakar minyak; dan
 - c. pengenaan pajak atas sewa kendaraan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipertanggungjawabkan secara *rill/at cost*.
- (3) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 21

- (1) Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf h, meliputi biaya bagi penjemput/pengantar, biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah dengan berpedoman pada besaran satuan biaya yang berlaku dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Penyiapan dan pemanfaatan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempertimbangkan dan menyelaraskan ketentuan dengan Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Konsultasi Dan/Atau Bantuan Hukum, Pemberian Penghargaan Kepada Anggota Korps Pegawai Republik Indonesia Dan Pensiunan Yang Tewas/Wafat Lingkup Pemerintah Provinsi.

Pasal 22

- (1) Setiap pelaksana SPPD yang melaksanakan Perjalanan Dinas untuk mengikuti rapat, seminar, sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan, peningkatan kapasitas maupun kegiatan lain yang sejenisnya, maka rincian biaya yang diperoleh harus memperhatikan dan berdasar pada kawat surat/undangan/email penyelenggara yang menjadi dasar penerbitan ST.
- (2) Dalam hal penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah menyiapkan fasilitas kepada peserta yang diundang maka pelaksana SPPD hanya berhak memperoleh biaya selain yang ditanggung tersebut.
- (3) Untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dihadiri oleh peserta yang diundang penyelenggara dengan jumlah yang sama sebagaimana tercantum dalam kawat surat/undangan/email/surat

lainnya dari penyelenggara kegiatan, kecuali disetujui oleh pejabat yang berwenang misalnya dalam rangka peningkatan sumber daya manusia.

Pasal 23

- (1) Standar satuan harga biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri baik berupa Perjalanan Dinas Luar Daerah, Perjalanan Dinas Dalam Daerah maupun Perjalanan Dinas Dalam Kota, diatur dan ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Gubernur.
- (2) Standar satuan harga biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), untuk Perjalanan Dinas Luar Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Besarnya biaya Perjalanan Dinas untuk suami/istri masing-masing Pejabat Negara dan suami/istri Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, mengacu pada standar satuan harga Pejabat Negara dan Pimpinan DPRD.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas untuk suami/istri masing-masing Pejabat Negara dan suami/istri Pimpinan DPRD dalam rangka Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, hanya diberikan biaya berupa tiket pergi pulang.
- (3) Biaya Perjalanan Dinas untuk suami/istri masing-masing Pejabat Negara dan suami/istri Pimpinan DPRD dalam rangka Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, diberikan biaya Perjalanan Dinas dengan rincian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

LARANGAN PERJALANAN DINAS

Pasal 25

Biaya Perjalanan dinas yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah tidak diperkenankan dilakukan apabila telah tersedia biaya dan dibayarkan atas beban pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara dan/atau sumber lainnya untuk maksud, tujuan dan waktu Perjalanan Dinas yang sama.

Pasal 26

- (1) Pelaksana SPPD dilarang menerima biaya Perjalanan Dinas ganda yaitu perjalanan dinas yang dilakukan dengan jangka waktu pelaksanaan SPPD yang sama.
- (2) Pelaksana SPPD dilarang melakukan Perjalanan Dinas yang tumpang tindih atau rangkap yaitu pelaksana SPPD melakukan Perjalanan Dinas berikutnya pada saat masih melaksanakan Perjalanan Dinas sesuai jangka waktu Perjalanan Dinas yang tertera pada SPPD.

Pasal 27

- (1) Dalam pelaksanaan perjalanan dinas, Pelaksana SPPD dapat menginap di kota yang bukan menjadi kota tujuan perjalanan dinas apabila nama kota tersebut tercantum dalam ST dan SPPD.
- (2) Dalam hal tujuan perjalanan dinas terdiri atas 1 (satu) atau lebih kota tujuan, Pelaksana SPPD dapat menginap di kota-kota yang dilewati sebelum ke kota tujuan dan setelah dari kota tujuan perjalanan dinas tersebut sebagaimana tercantum dalam ST dan SPPD.

Pasal 28

Kegiatan perjalanan dinas yang dapat dilaksanakan secara sekaligus dengan sasaran peserta, tempat tujuan, dan kinerja yang dihasilkan sama maka pelaksanaan perjalanan dinas dilarang dilakukan secara terpisah-pisah.

Pasal 29

Pelaksanaan perjalanan dinas dalam rangka melakukan konsultasi dan koordinasi dilarang dilaksanakan apabila melebihi 3 (tiga) hari dan/atau 3 (tiga) orang pelaksana SPPD.

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

Pasal 30

- (1) Pelaksana SPPD wajib menyampaikan seluruh pertanggungjawaban Perjalanan Dinas secara perorangan kepada Pejabat Yang Berwenang paling lambat 4 (empat) hari kerja, setelah jangka waktu pelaksanaan Perjalanan Dinas selesai.
- (2) Pertanggungjawaban Uang Sewa Kendaraan untuk Pejabat Negara dan Pimpinan DPRD yang menggunakan taksi/helikopter/angkutan lainnya berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan.

- (3) Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai kelengkapan/dengan rincian sebagai berikut:
- a. ST, SPPD yang telah ditandatangani dan di stempel oleh pejabat atau instansi yang dikunjungi;
 - b. Pertanggungjawaban Uang Harian, Biaya Taxi, Uang Representasi dan Biaya Operasional menggunakan Daftar Pengeluaran Riil;
 - c. Pertanggungjawaban Uang Perjalanan Dinas dengan biaya riil/*at cost* dilampiri :
 1. Karcis/ticket angkutan darat/angkutan laut dan/atau angkutan udara;
 2. *Boarding Pass*;
 3. *Bill/invoice*/struk/bukti lainnya sebagai bukti pembelian Bahan Bakar Minyak bagi Perjalanan Dinas Dalam Daerah;
 4. *Bill/invoice*/bukti lainnya yang sah sebagai pembayaran tempat penginapan;
 5. Bukti biaya rental/sewa kendaraan untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah;
 6. Bukti sewa kendaraan untuk Pejabat Negara dan Pimpinan DPRD;
 7. Bukti sewa kendaraan helikopter untuk Pejabat Negara;
 8. Bukti pembayaran pemeriksaan kesehatan untuk Covid19;
 9. Surat izin pemerintah, Exit permit, visa, Kerangka Acuan Kerja, Surat Undangan, untuk Perjalanan Dinas Luar Negeri;
 - d. Daftar pengeluaran riil; dan
 - e. Laporan pertanggungjawaban secara tertulis hasil Perjalanan Dinas oleh masing-masing Pelaksana SPPD.
- (4) Pejabat Negara, Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah, termasuk narasumber dari luar provinsi berdasarkan kedudukan, sifat, wewenang dan pertimbangan obyektif lainnya, dapat dikecualikan dari ketentuan tentang kewajiban penyiapan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban hasil Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e.
- (5) Format daftar pengeluaran riil dan format laporan pertanggungjawaban hasil Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Perjalanan Dinas Luar Daerah diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 31

- (1) Pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam kota yang dilaksanakan kurang dari 8 (delapan) jam dalam sehari, cukup melampirkan antara lain :

- a. ST yang telah ditandatangani dan distempel oleh pejabat atau instansi yang dikunjungi;
 - b. Daftar Pengeluaran Riil untuk pengeluaran biaya transportasi dalam kota.
- (2) Pertanggungjawaban yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam dalam sehari, maka harus melampirkan antara lain :
- a. ST dan SPPD yang telah ditandatangani dan distempel oleh pejabat atau instansi yang dikunjungi;
 - b. Daftar Pengeluaran Riil untuk pengeluaran biaya transportasi dalam kota dan uang harian;
 - c. Daftar hadir yang ditandatangani oleh pejabat pada lokasi tempat tujuan SPPD, jika tujuan perjalanan dinas untuk mengikuti rapat/sosialisasi/ bimtek/ seminar/ workshop/kegiatan sejenis lainnya;
 - d. Laporan pertanggungjawaban secara tertulis hasil perjalanan dinas dalam kota oleh masing-masing Pelaksana SPPD.

Pasal 32

Khusus pertanggungjawaban biaya transport untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah, diberlakukan ketentuan sebagai berikut :

- a. melampirkan ticket/karcis angkutan darat atau angkutan laut dan/atau angkutan udara sebagai bukti pengeluaran yang sah; dan
- b. dalam hal tidak dapat melampirkan bukti ticket/karcis untuk tujuan ke Kabupaten/Kota tertentu dalam wilayah Provinsi sebagai bukti pengeluaran yang sah, maka dapat diganti dengan Daftar Pengeluaran Riil.

Pasal 33

- (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas dapat dilakukan dengan cara bertahap;
- (2) Pembayaran secara bertahap diberikan secara non tunai dan diberikan minimal 1 (satu) hari kerja sebelum Perjalanan Dinas dilaksanakan;
- (3) Pembayaran secara bertahap diatur sebagai berikut:
 - a. Tahap Pertama dibayarkan untuk :
 1. Biaya Transport (pergi pulang) setelah dihitung jumlahnya secara riil sesuai harga yang tercantum pada karcis/ticket angkutan darat/angkutan laut dan/atau angkutan udara;
 2. Biaya penginapan dibayarkan 30% dari standar yang ditetapkan;
 3. Uang Harian dibayarkan 30% dari standar yang ditetapkan;

4. Biaya Taxi dapat dibayarkan seluruhnya sesuai standar yang ditetapkan;
 5. Pembayaran Tahap Pertama dilampiri antara lain :
 - 1) Salinan ST;
 - 2) Salinan SPPD yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
 - 3) Kuitansi tanda terima pembayaran Tahap I;
 - 4) Rincian perkiraan biaya perjalanan dinas.
- b. Tahap Kedua dibayarkan untuk :
1. Pembayaran untuk Tahap Kedua adalah sebesar sisa anggaran perjalanan dinas setelah melengkapi seluruh dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas; dan
 2. Pembayaran Tahap Kedua dilampiri seluruh dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3).
- (4) Dalam hal perintah Perjalanan Dinas yang sifatnya mendesak dan harus segera dilaksanakan, maka dapat dibayarkan setelah Perjalanan Dinas dilaksanakan.
- (5) Seluruh pembayaran biaya perjalanan dinas wajib dilakukan secara non tunai.

BAB VII

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pelaksana SPPD dilakukan oleh masing-masing Kepala SKPD/Unit Kerja sesuai kebutuhan.
- (2) Pengawasan internal terhadap pelaksanaan Perjalanan Dinas pada setiap SKPD/Unit Kerja, dilakukan oleh Inspektorat Provinsi sesuai kebutuhan.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 35

Dalam rangka efektif dan efisiensi anggaran perjalanan dinas dan pemanfaatan penggunaan gedung milik Pemerintah Daerah, maka dalam hal perjalanan dinas dilakukan dengan tujuan provinsi/kabupaten/kota yang terdapat Mess Pemerintah Provinsi maka dapat menginap pada mess yang terletak di kota tersebut.

Pasal 36

- (1) Perjalanan Dinas dalam rangka kunjungan kerja, studi banding atau kegiatan sejenis dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah.
- (2) Hasil kunjungan kerja dan studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang dilakukan secara tim/bersama/rombongan dapat menggunakan sewa/rental kendaraan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. memiliki tujuan perjalanan dinas yang sama;
- b. hanya diperuntukkan terhadap kegiatan yang sifatnya insidental dan dilakukan secara selektif, efisien dan mendapatkan persetujuan tertulis dari Kepala SKPD/Unit Kerja;
- c. dilaksanakan selama lebih dari 8 (delapan) jam;
- d. Pelaksana SPPD dan/atau penumpang mobil rental kendaraan minimal 3 (tiga) orang;
- e. Pelaksana SPPD tidak dibayarkan biaya transport namun dialihkan menjadi biaya sewa/rental kendaraan;
- f. satuan biaya sewa/rental kendaraan sudah termasuk biaya bahan bakar minyak dan pengemudi serta tetap dipertanggungjawabkan sesuai dengan biaya *riil/at cost*.
- g. Pembayaran biaya sewa/rental kendaraan dilakukan secara non tunai kepada salah satu pelaksana SPPD dalam rombongan atau kepada badan usaha jasa penyewaan kendaraan; dan
- h. Satuan biaya sewa/rental kendaraan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 38

- (1) Dalam hal tertentu dapat dilakukan pembatalan/penundaan terhadap pelaksanaan Perjalanan Dinas dengan alasan keadaan darurat/keadaan mendesak/perintah pejabat negara dan/atau perintah kepala SKPD/Unit Kerja yang menerbitkan ST dan SPPD.
- (2) Dalam hal terjadi pembatalan/penundaan pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka biaya atas pembatalan/penundaan dapat dibebankan pada DPA-SKPD tersebut.
- (3) Dokumen yang harus dilampirkan dalam rangka pembebanan biaya atas pembatalan/penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:

- a. Surat Pernyataan Pembatalan/Penundaan Pelaksanaan Perjalanan Dinas oleh pejabat yang berwenang menerbitkan ST dan SPPD, sesuai format yang diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur;
 - b. Surat Pernyataan Pembebanan Biaya atas Pembatalan/Penundaan Pelaksanaan Perjalanan Dinas, sesuai format yang diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur; dan
 - c. Surat Pernyataan dilampiri tanda bukti besaran pengembalian biaya transport dan/atau biaya penginapan dari perusahaan jasa transportasi dan/atau tempat penginapan yang turut ditandatangani dan disahkan oleh Kepala SKPD/Unit Kerja, sesuai format yang diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Biaya atas pembatalan/penundaan yang dapat dibebankan pada DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya berupa biaya pembatalan/penundaan ticket transportasi dan biaya penginapan.

Pasal 39

- (1) Sesuai Pasal 4 huruf b maka Perjalanan Dinas hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi prinsip ketersediaan dan kesesuaian anggaran, yaitu jika tersedia dan cukup tersedia anggarannya dalam DPA-SKPD/DPPA-SKPD pada tahun berkenaan, serta sesuai dengan target kinerja kegiatan.
- (2) Dalam hal terdapat perjalanan dinas yang telah dilaksanakan, namun anggarannya telah habis/tidak tersedia pada bulan berjalan dan/atau triwulan berjalan, maka perjalanan dinas tersebut dapat dibebankan pada anggaran bulan dan/atau triwulan berikutnya.
- (3) Dalam hal terdapat perjalanan dinas yang telah dilaksanakan, namun anggarannya telah habis/tidak tersedia pada tahun berjalan, maka perjalanan dinas tersebut tidak dapat dibebankan pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 40

Sebagai wujud dari pelaksanaan prinsip efektif, ekonomis, efisien dan prinsip selektif untuk pengelolaan anggaran, untuk perjalanan dinas dalam daerah ke kabupaten/kota yang berbatasan langsung dengan Ibukota Provinsi dan/atau hanya berjarak maksimal 5 km dari ibukota Provinsi, maka hanya dapat dibayarkan uang harian dan uang transport saja.

Pasal 41

- (1) Pelaksanaan Perjalanan Dinas yang dilakukan secara tim/bersama/rombongan dapat menggunakan penyedia jasa berupa event organizer, biro jasa perjalanan, perusahaan jasa transportasi, dan perusahaan jasa perhotelan/penginapan.
- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perjalanan Dinas Luar Daerah.
- (3) Penetapan penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (4) Rincian biaya Perjalanan Dinas yang dapat dilaksanakan dengan perikatan penyedia jasa meliputi :
 - a. biaya transport termasuk pembelian/pengadaan ticket;
 - b. biaya penginapan;
 - c. uang makan; dan
 - d. uang transport lokal.
- (2) Nilai satuan harga dalam kontrak/perjanjian tidak melebihi tarif harga ticket resmi yang dikeluarkan oleh perusahaan jasa transportasi atau tarif penginapan/hotel resmi yang dikeluarkan oleh penyedia jasa penginapan/hotel.
- (3) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas kepada penyedia jasa mengacu pada prestasi kerja yang telah diselesaikan sebagaimana telah diatur dalam dokumen dalam kontrak/perjanjian.
- (4) Atas dasar prestasi kerja yang telah diselesaikan, penyedia jasa dapat mengajukan tagihan kepada PPK.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan Dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Tidak Tetap Dan Personil Lainnya Dalam Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan Dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Tidak Tetap Dan Personil Lainnya Dalam Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 Nomor 27), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 20 April 2021

Plt. GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

Ttd,

ANDI SUDIRMAN SULAIMAN,

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 20 April 2021

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI SELATAN,**

Ttd,

ABDUL HAYAT,

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 18